



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nigara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 rahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah;
 - c. Susunan kepengurusan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya: berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang/jasa paling sedikit memuat:
- a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Provinsi;
 - c. Susunan kepengurusan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. Jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah.
- (4) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. Untuk hibah dalam bentuk uang adalah :
 1. Sekretariat Daerah Cq. Biro Pemerintahan; yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1); ayat (2) dan ayat (3);
 2. Sekretariat Daerah Cq. Biro Kesejahteraan Rakyat; yang melakukan evaluasi hibah dari masyarakat dibidang perekonomian, kesehatan, keagamaan, olah raga non profesional, kesenian, adat istiadat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) dan organisasi kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (5) kecuali organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan;

3. Dinas Pendidikan; yang melakukan evaluasi usulan hibah dari masyarakat dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan;

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; yang melakukan evaluasi usulan hibah dari KPU Provinsi, Panwaslukada Provinsi dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah Provinsi.

b. Untuk hibah dalam bentuk barang/jasa adalah SKPD yang secara fungsional melaksanakan kegiatan tersebut.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;

b. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);

c. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;

d. meneliti dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan sesuai kebutuhan, antara lain:

1. foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjuk/pengangkatan sebagai pengurus/ dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 2. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
2. Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;

- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam bentuk uang dicantumkan dalam lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur dan penerima hibah.

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - b. tata cara pelaporan hibah.
 - (3) Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pemberian hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (kecuali bidang pendidikan);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dibidang pendidikan dan lembaga pendidikan;
 - c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah provinsi.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CALK) dalam penyusunan

laporan keuangan pemerintah provinsi.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
 - (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan,
 - (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
8. Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang dicantumkan dalam lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Format Lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a) serta ditambah ayat baru yaitu ayat (5), sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang akan diberikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan proporsal pencairan yang dilengkapi dengan fakta integritas yang disampaikan oleh penerima bantuan sosial.
- (2a) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 22A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapatkan persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- (3) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) direngkapi dengan kuitansi buku penerimaan uang.
- (5) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk barang dilengkapi dengan Berita Acara serah terima barang.

10. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c,q. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah meneliti kesesuaian penggunaan dana dan memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada PPKD;
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan: berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/ penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan

penggunaan bantuan sosial;

- c. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi; dan
 - d. penutup: berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember masih terdapat sisa dana penggunaan bantuan sosial dalam bentuk uang maka:
- a. bantuan sosial yang penggunaannya sepanjang tahun dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan setiap tahun, sisa dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan namun tetap dilaporkan dengan melampirkan rekening koran dan sisa dana tersebut dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya dengan mengajukan proposal baru yang diajukan bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial tersebut;
 - b. bantuan sosial yang penggunaannya untuk kegiatan yang bersifat insidental maka sisa dana harus dikembalikan kepada kas daerah provinsi.
- (5) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b dan Inspektorat Provinsi.

- (6) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal.

11. Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 33A, sehingga sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (la) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini.
13. Ketentuan Pasal 35 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (2a) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c disampaikan kepada Gubernur, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CALK) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pengawasan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial oleh penerima hibah dan bantuan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

16. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 41.a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan pasal 26 ayat (5), berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3).

17. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini.

18. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan

bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 November 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012 NOMOR 24 SERI E